



Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Yang Efektif

Yanison MN, SE, MM

Widyaiswara Muda Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara

(Diterima 09 Oktober 2015; Diterbitkan 04 Desember 2015)

Abstrak: Perencanaan kebutuhan barang milik daerah adalah sebuah proses dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun setiap tahun anggaran dengan tujuan memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok pemerintah daerahserta penyelenggaraan pelayanan publik. Mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan barang milik daerah yang relatif membutuhkan anggaran yang cukup besar maka perencanaan kebutuhan barang milik daerah diharapkan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan bisa mewujudkan efisiensi serta menciptakan inovasi-inovasi dalam pemenuhan kebutuhan barang. Dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah, sulit untuk memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Untuk itu perlu pemahaman terhadap Rencana Kerja SKPD dalam mencapai visi, misi dan rencana strategis pemerintah daerah agar penyediaan barang lebih terarah pada kebutuhan untuk menunjang rencana kerja SKPD. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang efektif dapat dicapai dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Menetapkan tujuan perencanaan; 2) Identifikasi kebutuhan; 3) Pedoman standar yang berlaku; 4) Inventarisir barang yang sudah ada; 5) Tentukan prioritas; serta 6) Kembangkan alternatif pemenuhan kebutuhan selain pengadaan.

Kata kunci: Perencanaan Efektif, Kebutuhan Barang, Barang Milik Daerah.

Corresponding author: Yanison, E-mail: yanisonmnsemm@yahoo.co.id.

I. PENDAHULUAN

Dengan kondisi sumber keuangan daerah yang terbatas, maka alokasi anggaran untuk membiayai setiap belanja daerah harus didasarkan pada kebutuhan dan prioritas kebutuhan, salah satunya adalah Belanja Modal. Didalam APBD, alokasi Belanja Modal biasanya jumlahnya cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena dalam setiap program dan kegiatan SKPD sudah barang tentu membutuhkan barang-barang modal, seperti : Tanah, Komputer, Bangunan Kantor, Kendaraan, dan lain-lain.

Sesuai dengan namanya, belanja modal pada hakikatnya adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan dalam bentuk barang modal atau yang lazim disebut aset. Tujuan pemenuhan kebutuhan barang modal ini secara garis besar adalah : 1) untuk memenuhi kebutuhan penyediaan barang publik (Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial) dan 2) untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana operasional aparatur. Dalam bahasa hukum pemerintahan daerah, barang modal atau asset ini disebut sebagai Barang Milik Daerah yang untuk penganggaranya disusun berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Selama ini penyusunan RKBMD belum begitu mendapat perhatian yang serius khususnya terkait dalam penyusunan APBD. Salah satu penyebabnya adalah bahwa dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 Permendagri No.59 Tahun 2007 yang merupakan acuan utama penyusunan APBD belum mencantumkan RKBMD sebagai salah satu dokumen dasar penyusunan APBD. Disamping itu, persepsi dikalangan aparat pemerintah daerah masih terkotak-kotak antara pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan barang milik daerah. Seolah-olah persoalan pengelolaan barang terlepas dari ranah pengelolaan keuangan.

Penyusunan RKBMD tersebut seringkali dibuat hanya sekedar untuk memenuhi standar ketaatan azas dalam audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK, dan tidak jarang mekanisme penyusunannya terbalik dari yang seharusnya, yaitu disusun berdasarkan RKA-SKPD, Sehingga prinsip penganggaran berbasis kebutuhan tidak terpenuhi.

Demikian juga dalam penentuan kebutuhan barang, seringkali terjadi kerancuan antara konsep kebutuhan dan keinginan. Jika tidak menggunakan analisa-analisa yang terukur dan terarah maka RKBMD tersebut cenderung hanya berisi barang-barang yang diinginkan atau menuruti kemauan pihak-pihak tertentu saja, sehingga prinsip-prinsip perencanaan yang efektif tidak akan tercapai.

II. PEMBAHASAN

A. Kerangka Teoritik

1. Konsep Perencanaan yang Efektif

Konsep perencanaan biasanya selalu terkait dengan konsep efektif, karena untuk mengukur keberhasilan suatu rencana indikatornya adalah efektivitas pencapaian tujuan. Berikut ini beberapa pendapat para ahli manajemen mengenai pengertian dan definisi perencanaan dan efektif.

Perencanaan :

- George R. Terry: Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- Harold Koontz dan O'Donnell: Perencanaan adalah tugas seorang manajer untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif, kebijaksanaan, prosedur dan program.
- Dr. Sondang P. Siagian MPA.: Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Efektif / Efektivitas :

- Mahmudi mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

- Hadayaningrat mendefinisikan efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- Barnard menyatakan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan.

Berdasarkan definisi dan pengertian perencanaan dan efektivitas menurut para ahli diatas, dapat disusun sebuah konsep bahwa perencanaan yang efektif adalah berkaitan dengan upaya-upaya menetapkan tujuan, menyusun langkah-langkah dan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan serta menjamin bahwa langkah-langkah dan tindakan-tindakan tersebut betul-betul memberikan kontribusi atau output yang maksimal untuk pencapaian tujuan.

2. Konsep Kebutuhan.

Untuk mendapatkans konsep kebutuhan dalam konteks RKBMD, hal yang paling penting untuk ditekankan adalah bagaimana membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan dan keinginan adalah 2 hal yang mendorong perilaku manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi, Dalam prakteknya sulit sekali untuk membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Jika kita tidak dapat memisahkan antara kebutuhan dan keinginan maka kita akan cenderung terjebak kedalam perilaku konsumerisme.

Burton dan Merrill (1977) menjelaskan bahwa kebutuhan adalah perbedaan (discrepancy) antara suatu kenyataan yang seharusnya ada dengan suatu kenyataan yang ada pada saat ini (*need is a discrepancy between what it is and what should be*).

Morris (1976) suatu keadaan atau situasi yang di dalamnya terdapat sesuatu yang perlu atau ingin di penuhi (*need is a condition or situation in which something necessary or desirable*). Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep kebutuhan adalah sesuatu yang seharusnya ada atau diperlukan sebagai tuntutan atas suatu tujuan yang ingin dicapai. Jadi dalam hal ini apapun yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan maka itu adalah kebutuhan, terlepas hal tersebut diinginkan atau tidak diinginkan oleh subjeknya. Hal inilah yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

3. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Daerah (RKBMD)

Merujuk kepada konsep-konsep dan definisi-definisi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka unsur-unsur berikut harus ada dalam sebuah RKBMD yang efektif yaitu :

- Mengacu pada tujuan yang jelas.
- Memuat langkah-langkah atau tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan secara efektif.
- Didalamnya memuat daftar barang milik daerah yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Pengganti PP No.6 Tahun 2006) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pasal 9 dijelaskan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta ketersediaan

barang daerah yang ada. Perencanaan tersebut meliputi Perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan barang milik daerah. Perencanaan tersebut harus mempedomani Standar Barang, Standar Kebutuhan dan/atau Standar Harga kecuali untuk penghapusan. RKBMD ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Senada dengan hal diatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada pasal 7 juga telah menjelaskan tentang RKBMD. Hanya saja dalam Permendagri ini belum dijelaskan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah mencakup perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan.


B. Mekanisme Penyusunan RKBMD.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 13 dan 14 telah mengamanatkan bahwa perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana umum adalah menjadi tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Dalam pasal 152 dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses perencanaan pembangunan daerah bermula dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun. RPJPD inilah yang menjadi *grand design* Pembangunan Daerah. Selanjutnya RPJPD dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun untuk jangka waktu 5 tahunan dan memuat : **visi** dan **misi** lima tahunan daerah, arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan RPJMD setiap tahunnya disusun rencana operasional dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD disamping sebagai penjabaran dari RPJMD adalah juga merupakan elaborasi dari usulan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan. Berpedoman kepada Renja SKPD maka baru dapat disusun RKA dan RKBMD. Penyusunan RKBMD dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang dalam rangka pelaksanaan Renja SKPD. RKBMD ini menjadi salah satu dasar dalam penyusunan RKA SKPD. Secara sederhana alur perencanaan pembangunan daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

BAGAN ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Kendala dalam penyusunan RKBMD ini antara lain disebabkan RKBMD lebih bersifat teknis dan lebih dapat menggambarkan *real* belanja. Dalam RKBMD spesifikasi barang harus jelas, dan untuk penyusunan kebutuhan pemeliharaan (RKPBM) diperlukan pengetahuan dan kemampuan teknis tentang kondisi barang. Oleh sebab itu, maka untuk penyusunan RKBMD/RKPBM *user* atau pihak yang terkait dengan barang yang dibutuhkan, seperti : operator mesin, teknisi, pejabat teknis, dan lain-lain harus dilibatkan.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, maka dalam penyusunan RKBMD juga harus direncanakan tindakan/kebijakan yang akan dilakukan terhadap barang-barang yang sudah tidak dioperasikan lagi, apakah akan dipindahtangankan, dikerjasamakan dengan pihak lain atau dihapuskan, sehingga proses pengelolaan barang milik daerah betul-betul merupakan sebuah siklus yang berkelanjutan.

C. Penyusunan RKBMD yang Efektif

Menurut Solihin (2008) ada 6 (enam) fungsi perencanaan yaitu :

1. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu

2. Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah.
3. Perencanaan dapat memperkirakan (*forecast*) terhadap hal-hal yang akan dilalui.
4. Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih kombinasi cara terbaik.
5. Perencanaan dilakukan berdasarkan skala prioritas (tujuan, sasaran, maupun tindakan).
6. Dengan perencanaan maka akan ada alat ukur untuk melakukan evaluasi.

Dalam menyusun rencana kebutuhan barang perlu dibedakan antara barang publik dan barang operasional. **Barang Publik** adalah BMD yang digunakan langsung oleh publik dalam bentuk fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Adapun **Barang Operasional** adalah BMD yang digunakan atau dioperasionalkan oleh perangkat daerah guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi termasuk memberikan pelayanan publik.

Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilaksanakan dalam penyusunan RKBMD yang efektif, sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan

Menetapkan tujuan dalam perencanaan adalah merupakan hal yang paling prinsip. Tidak ada perencanaan yang bisa dibuat jika tidak ada tujuan yang jelas. Ada 2 hal yang harus menjadi acuan dalam penetapan tujuan, yaitu:

a. Arah dan kebijakan pembangunan daerah.

Arah dan kebijakan pembangunan sebagaimana terdapat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun sekali dalam 5 tahun. memuat Visi, Misi dan Rencana Strategis. Ketiga hal inilah yang menjadi acuan dalam penentuan tujuan Rencana Anggaran dan Rencana Kebutuhan Barang.

b. Tugas pokok dan fungsi SKPD

Karena semua tugas dan fungsi pemerintah daerah telah dijabarkan kedalam tugas pokok dan fungsi SKPD serta uraian tugas masing-masing unit dalam SKPD, maka sesuai dengan prinsip *bottom up planning*, penyusunan program dan kegiatan termasuk kebutuhan barang dilaksanakan mulai dari unit-unit yang ada di SKPD. Dan tentunya harus mengacu pada tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2. Identifikasi kebutuhan

Setelah ditetapkan tujuan, maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan. Ada 2 pendekatan yang bisa digunakan yaitu : 1) Menggunakan pertanyaan 5W + 1H, dan 2) Meramalkan kebutuhan potensial.

a. Menggunakan pertanyaan 5W + 1H

Pertanyaan 5W+1H ini digunakan untuk menggali semua informasi mengenai barang yang dibutuhkan, sehingga dalam implementasinya lebih mudah dan lebih terarah. Pertanyaan tersebut mencakup:

1) WHAT(Apa yang dibutuhkan)

Untuk mengidentifikasi jenis barang yang dibutuhkan secara umum, misal : Lemari, Kendaraan Minibus, Personal Komputer, dan lain-lain.

2) WHY(Mengapa dibutuhkan)

Untuk mengidentifikasi alasan kebutuhan. Alasan kebutuhan barang antara lain disebabkan :

- Adanya kebutuhan baru.
- Pengganti barang yang sudah rusak atau ketinggalan teknologi.
- Melengkapi kekurangan barang yang sudah ada.

Hal diatas mempengaruhi tindak lanjut terhadap barang yang sudah ada, seperti : Perbaikan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan ataupun Penghapusan.

3) WHERE (Dimana dibutuhkan)

Untuk mengidentifikasi dimana suatu barang dibutuhkan. Lokasi pengoperasian barang akan mengarahkan kita untuk mengidentifikasi spesifikasi barang, misalnya kebutuhan kendaraan dinas untuk daerah yang kondisi jalannya masih kurang baik tentu spesifikasi kebutuhannya berbeda dengan daerah yang kondisi jalannya sudah bagus. Lebih jauh lagi, pertanyaan ini juga menyangkut ketersediaan suku cadang atau teknisi untuk pemeliharaan barang, karena hal ini akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan barang.

4) WHEN (Kapan dibutuhkan)

Untuk mengidentifikasi kapan suatu barang dibutuhkan sehingga dapat ditentukan saat yang tepat untuk pengadaannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya barang yang menganggur. Seringkali terjadi barang yang telah dibeli ternyata belum akan dioperasikan tahun itu juga, akibatnya barang tersebut harus digudangkan untuk sementara waktu menjelang dioperasikan.

5) WHO (Siapa yang membutuhkan)

Untuk mengidentifikasi siapa yang akan menggunakan / mengoperasikan barang. Untuk itu perlu diketahui jenis kebutuhan menurut subjek pemakainya, antara lain :

- Kebutuhan individu / perorangan seperti : Kendaraan perorangan dinas, Laptop, meja kerja dan lain-lain. Barang-barang ini biasanya dipakai secara perorangan sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku dengan persyaratan-persyaratan tertentu, seperti : Jabatan, tuntutan pekerjaan, kemampuan teknis, dan lain-lain.
- Kebutuhan banyak orang / kelompok. Kebutuhan ini akan yang digunakan sekaligus secara bersama-sama seperti : bangunan kantor, bus kantor, meja rapat, dan lain-lain. Ada pula yang digunakan perorangan secara bergantian seperti : mesin absensi, kamera kantor, dan lain-lain.

6) HOW (Bagaimana yang dibutuhkan)

Pertanyaan ini digunakan untuk memperjelas spesifikasi barang yang dibutuhkan, misalnya : untuk barang sejenis personal komputer, spesifikasi yang dibutuhkan yaitu :

- Processor : setara core i5.
- HDD : minimal 500 GB
- VGA : minimal 1 GB
- Monitor : XVGA 17”
- Kondisi : Baru & Built in.

b. Memprediksi kebutuhan potensial

Kebutuhan potensial adalah kebutuhan yang tidak secara langsung dapat teridentifikasi akan tetapi dapat diprediksi akan muncul disebabkan perubahan lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, seperti : cuaca, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah pusat, dan lain sebagainya.

Contoh :

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang membebaskan masyarakat dari biaya pengurusan KTP, maka dapat diprediksi terjadinya peningkatan jumlah pengurusan KTP. Oleh sebab itu kebutuhan potensial dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Penambahan peralatan komputer untuk perekaman data penduduk
- Penambahan luas ruang tunggu pelayanan
- Penambahan bangku tunggu pelayanan.

3. Pedoman standar yang berlaku

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara telah diatur bahwa ada 3 standar yang harus dipedomani dalam menyusun RKBMD yaitu :

- Standar Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah;

Standar ini mengatur plafond tertinggi mengenai ukuran dan kapasitas yang boleh diadakan untuk suatu SKPD/instansi pemerintah.

- Standar Harga

Standar ini mengatur plafond tertinggi mengenai harga suatu barang yang akan dibeli oleh SKPD/instansi pemerintah.

4. Inventarisir barang yang sudah ada

Dalam rangka efisiensi, maka perlu diperhatikan kondisi ketersediaan barang yang ada. Jika suatu barang masih tersedia dalam kondisi baik, layak serta masih ekonomis untuk

dioperasikan, maka pengadaan baru tidak perlu dilakukan. Demikian juga, jika suatu barang masih layak dan ekonomis untuk dioperasikan hanya perlu sedikit perbaikan, maka perencanaan yang disusun adalah untuk perbaikan / pemeliharaan. Pengadaan baru hanya diperuntukkan bagi barang sebelumnya belum ada atau belum lengkap.

5. Tentukan prioritas

Dengan kondisi ketersediaan anggaran yang terbatas dimana tidak semua kebutuhan barang dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka perlu penentuan prioritas. Untuk penentuan prioritas ini setiap kebutuhan barang diukur tingkat kepentingannya dengan menggunakan indikator yang relevan dan tentunya perlu dibedakan antara barang publik seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan barang operasional.

Untuk barang publik, penilaian kebutuhannya sudah terakomodir dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang bersumber dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Dalam hal ini SKPD hanya memfasilitasi sesuai dengan kaitan bidang barangnya.

Adapun untuk barang operasional aparatur dapat digunakan indikator-indikator sebagai berikut yaitu :

a. Intensitas Penggunaan

Semakin sering barang tersebut digunakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kebutuhan akan barang tersebut. Barang yang intensitas penggunaan tinggi ini biasanya adalah barang-barang administrasi perkantoran, seperti : personal komputer.

b. Dependensi Barang

Indikator ini berkenaan dengan ketergantungan suatu barang dengan barang lain. Artinya jika suatu barang x tidak akan bisa berfungsi dengan baik tanpa adanya barang y, maka tingkat prioritas barang y menjadi sangat tinggi.

c. Besarnya pengaruh barang terhadap pelaksanaan tupoksi.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh suatu barang terhadap pencapaian tupoksi SKPD. Artinya jika barang tersebut tidak ada maka pelaksanaan tupoksi SKPD akan terganggu.

contoh : alat-alat berat pada Dinas PU, mobil pemadam kebakaran.

d. Mendesak

Indikator ini berkaitan dengan tingkat kemendesakkan kebutuhan atas barang, yang biasanya disebabkan oleh perubahan situasi yang sangat cepat, seperti : bencana alam, perubahan kebijakan, dan lain-lain.

Penilaian tersebut kita lakukan dengan menggunakan *skala likert* dimana masing-masing indikator diberikan skore penilaian skala 1 s/d 5, sebagai berikut:

Skore	Kriteria
1	Sangat Rendah
2	Rendah
3	Sedang
4	Tinggi
5	Sangat Tinggi

Total Skore dari semua indikator kita maknai dalam prioritas sebagai berikut:

Total Skore	Kriteria
4 - 9	Rendah
10 - 15	Sedang
16 - 20	Tinggi

Selanjutnya dapat kita contohkan daftar penilaian kebutuhan sebagai berikut:

DAFTAR : PENILAIAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2014

SKPD : Dinas Kependudukan dan Capil
UNIT : Bidang Informasi Kependudukan

No	NamaBarang	JmlK ebutu han	JmlTerse dia	Kondisi				Kekura ngan	Bobot					Prioritas
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			Intensi tas	Depen densi	Penga ruh	Men desak	Total	
						Layak Perbaikan	Tidak Layak Perbaikan							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<u>Kegiatan Pemutakhiran Data Penduduk</u>													
1.	Personal Komputer	10	7	4	1	1	1	4	5	2	5	5	17	Tinggi
2.	Laptop	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Printer	5	2	2	-	-	-	3	2	2	-	5	9	Rendah
4.	Scanner	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kamera Digital	1	-	-	-	-	1	1	2	1	4	5	12	Sedang
6.	Handycam	1	-	-	-	-	1	1	2	1	3	5	11	Sedang
7.	Wireless LAN	1	-	-	-	-	1	1	5	3	5	5	13	Sedang
8.	Speaker Wireless	2	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	6	Rendah
9.	Sepeda Motor	5	3	2	-	1	-	2	5	2	5	5	17	Tinggi
10.	Pebangunan Ruang Server	1	-	-	-	-	-	1	5	5	4	4	18	Tinggi

....., April 2014.
Kabid. Informasi Kependudukan,

.....
NIP.

Hasil penentuan prioritas kebutuhan sebagaimana dicontohkan diatas, dikompilasi dari tiap-tiap unit dalam SKPD untuk kemudian dituangkan kedalam Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun secara berurutan sesuai tingkat kepentingan / prioritas sebagaimana yang tertera pada kolom 9.

Barang-barang yang kondisinya rusak ringan dan rusak berat yang masih layak untuk diperbaiki sebagaimana pada kolom 6 dan 7 nantinya ditambahkan kedalam Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU). Sedangkan barang yang sudah rusak berat dan tidak layak diperbaiki lagi nantinya dimasukkan kedalam daftar rencana barang yang akan dihapuskan.

Berikut ini contoh RKBU yang disusun setelah penilaian kebutuhan:

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
KAB./KOTA :

**DAFTAR : RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	Nama / Jenis Barang	Jenis	Type	Ukuran/ Kapasitas	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Kode Rekening	Ket.
1.	2.	3.			4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Bidang									
1.	
2.	
3.	
dst...		
II	Bidang Informasi Kependudukan									
1.	Personal Komputer	4	Unit	
2.	Sepeda Motor	2	Unit	
3.	Pebangunan Ruang Server	1	Unit	
4.	Kamera Digital	1	Unit	
5.	Handycam	1	Unit	
6.	Wireless LAN	1	Unit	
7.	Printer	3	Unit	
8.	Speaker Wireless	2	Unit	
III	Bidang ...									
dst..	dst ...									

Padang, April 2014.
Kepala Dinas Kependudukan dan Capil

.....,

.....

NIP.....

6. Kembangkan alternatif selain pengadaan.

Kebutuhan barang milik daerah tidak selamanya dipenuhi melalui cara pengadaan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat temporer dan tidak harus dimiliki oleh SKPD. Untuk hal tersebut SKPD dapat menggunakan alternatif-alternatif seperti : Sewa kepada provider, pinjam antar SKPD, pinjam pakai dengan instansi vertikal, dan lain-lain sejenisnya.

Berdasarkan hasil inventarisasi barang sebagaimana yang dijelaskan pada poin (4) diatas, kita dapat mengetahui mana barang milik daerah yang sudah tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok SKPD. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Tidak sesuai lagi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Penggunaan teknologi baru.
- Kapasitas yang berlebih.

Untuk hal tersebut dapat dikembangkan alternatif-alternatif sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. Pemanfaatan.

- Sewa
- Kerjasama pemanfaatan
- Bangun Guna Serah / Bangun Serah Guna, untuk barang milik daerah berupa tanah.

b. Pemindahtanganan.

- Penjualan
- Tukar Guling
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

III. PENUTUP

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa RKBMD adalah komponen penting dari design perencanaan pembangunan daerah yang menjadi salah satu penentu kesuksesan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Efektivitas RKBMD dapat terwujud apabila disusun secara seksama dengan mempedomani arah dan kebijakan pembangunan daerah, memperhatikan standar dan ketentuan yang berlaku, dan menggunakan teknik analisa yang relepan untuk menentukan prioritas serta mengembangkan inovasi-inovasi yang lebih efisien.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan hal diatas dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Kemampuan teknis penyusunan RKBMD ini harus dimiliki oleh seluruh pimpinan unit/ SKPD karena berhubungan dengan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran SKPD.
2. Perlu dukungan semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah untuk berkomitmen menjadikan RKBMD sebagai salah satu acuan dalam menyusun dan membahas Rancangan APBD.
3. Peningkatan peran SKPD pengawasan dalam mengawasi dan mengontrol agar Rencana Belanja Modal SKPD tidak menyimpang dari RKBMD yang telah disahkan.

Daftar Pustaka

- Handyaningrat, Soewarno. 1996. *Azas-azas Organisasi Manajemen*. Jakarta: Mas Agung;
<http://www.slideshare.net>. diakses tanggal 19 Mei 2014. *Perencanaan Pelaku Pembangunan* oleh Dadang Solihin.
- Koontz, Harold. 1966. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : Bhratara;
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta : UPP STIM YKPN;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
- Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan; Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta;
- Santoso, Benny. 2006. *Bebas dari Konsumerisme*. Yogyakarta : ANDI;
- Siagian, S.P, 2007. *Fungsi-fungsi Managerial*. Jakarta : Bumi Aksara;
- Terry, George R. 1991. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda, *Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan*, 2010;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

BIODATA PENULIS



YANISON MN, SE.,MM., lahir di Padang pada tanggal 5 Oktober 1973. Menyelesaikan program S.1 di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Terbuka pada tahun 2001. Pendidikan S.2 diselesaikan di Program Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Publik Universitas Negeri Padang.

Berdomisili di Jl. Sutan Syahrir No. 113 Silaing Bawah, Padang Panjang, telp. 0752-82136 (HP: 08126793233 dan 0811660301 dan email : yanisonmnsemm@yahoo.co.id)

Saat ini bertugas sebagai Widyaiswara Muda pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemko. Padang Panjang (2014), Kepala Seksi pada Bidang Pengelolaan Aset (2010-2014), Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemko. Padang Panjang (2007-2010)

Pendidikan dan latihan yang pernah diikuti antara lain : Pelatihan Pelatih (TOT) Program Inpres Desa Tertinggal di Kab. Padang Pariaman (1993), Diklat Bendaharawan di Kab. Padang Pariaman (1998), Diklat Kepemimpinan Tk. IV di Kota Padang Panjang (2003), Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pusdiklat BPKP Ciawi (2012), Pendidikan Dasar Penilai Aset di Jakarta (2013), Training of Trainee Calon Widyaiswara (2014), dan Training of Facilitator (ToF) Diklat Prajabatan Pola Baru (2015).